



## ANALISA FAKTOR YANG MEMOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TAX PLANNING*

Risma Ridha Anissa <sup>✉</sup>, Bestari Dwi Handayani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2015  
Disetujui Februari 2015  
Dipublikasikan Maret 2015

*Keywords:*

*tax policy, tax law, tax administration, moral taxpayers, tax planning*

### Abstrak

*Tax planning* adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan tidak melanggar undang-undang tetapi jumlah yang pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Pratama dan Madya Semarang. Sampel yang dipilih berjumlah 35 perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuisisioner. Pengolahan data menggunakan Program SPSS Versi 21.0 dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Sedangkan moral wajib pajak tidak berpengaruh negatif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode tambahan seperti wawancara langsung secara lebih intensif.

### Abstract

*Tax planning* is a means of fulfilling tax obligations by not breaking the law but the amount of tax paid can be reduced as low as possible to obtain the expected profit and liquidity. The purpose of this study was to determine whether the tax policy, tax laws, tax administration and taxpayer morale effect on the motivation of the management company in tax planning. The population of this study is that the entire company is registered as a taxpayer in KPP Pratama and Madya Semarang. Selected samples totaling 35 companies manufacturing. Sampling technique using *convenience sampling*. Data collection method used was a questionnaire method. Processing data using SPSS version 16.0 with multiple linear regression analysis method. The results showed that the tax policy, tax laws, tax administration positive effect on the motivation of the management company in tax planning. While moral taxpayer does not negatively affect the motivation of the management company in tax planning. Further research is expected to use additional methods such as direct interviews more intensively.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [risma\\_ridha@yahoo.com](mailto:risma_ridha@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

Pajak adalah termasuk salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan selalu meningkat seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kenyamanan. Sunarto (2003) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus bagi orang tersebut akibat perbuatannya

Dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa pengeluaran-pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan nasional negara kita dipengaruhi oleh besarnya pajak sebagai penerimaan negara. Namun hal ini sangat bertolak belakang bagi suatu perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Mardiasmo, 2009:1). Jumlah pajak yang harus disetorkan tergantung dari besar kecilnya laba perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula jumlah kewajiban pajak yang harus disetorkan.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43). Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak

(*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang dan penggelapan pajak justru melakukan sebaliknya.

Faktor-faktor penunjang *tax planning* terdiri dari dua faktor, yaitu faktor-faktor pajak dan faktor-faktor bukan pajak. Faktor-faktor pajak adalah dasar-dasar yang digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi di dalam menyusun perencanaan pajak. Faktor-faktor bukan pajak adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun *tax planning* sebagai dasar menggolongkan setiap tindakan diluar perihal pajak, seperti masalah badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar, masalah pengendalian devisa, masalah program investasi, dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara saksama.

Beberapa peneliti terdahulu seperti Satria (2010), Hamadah (2010), Meida (2011), Wibowo Stephanie dan Yenni (2013), Fad'aq (2013), telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Hamadah (2010), melakukan penelitian mengenai kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* dan tarif pajak terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Hasilnya, variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Sedangkan *loopholes* dan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fad'aq (2010) yang memberikan hasil bahwa seluruh variabel yaitu undang-undang perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* dan tarif


pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

Sedangkan Meida (2010) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan bukan variabel yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Tetapi faktor lain seperti administrasi perpajakan, terbukti berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

Penelitian tentang perencanaan pajak ini juga telah dilakukan di luar negeri. Seperti penelitian Bonner dan Betty (2011) yang

menunjukkan hasil bahwa pengetahuan deklaratif seseorang dan pengetahuan prosedural pajak merupakan salah satu faktor paling penting untuk melakukan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan. Sementara faktor lain yang berperan sebagai penunjang adalah faktor kemampuan.

Atas dasar ketidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti, dan beberapa variabel independen yang masih jarang diteliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka pemikiran teoritis

Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak, saling berkaitan sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Variabel-variabel bebas tersebut berpeluang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Asumsi ini berdasarkan hasil penelitian dari Satria (2010) bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Hasil penelitian lain dari Wibowo

Stephanie dan Yenni (2013) menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

Pada perusahaan yang PPh Badannya tidak final, perusahaan harus mencari alternatif lain dengan memperlakukan ntura sebagai biaya pegawai agar dapat diakui sebagai objek PPH pasal 21. Penelitian ini konsisten dengan teori atribusi. Menurut (Robbins, 2002 ) teori ini mencoba meneliti sebab-sebab tindakan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Penelitian Wibowo Stephanie dan Yenni (2013) menyatakan, semakin tinggi pengetahuan manajemen perpajakan tentang kebijakan perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia, maka akan semakin tinggi pula motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

. Menurut Satria (2010), wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang untuk melakukan *tax planning*. Sesuai teori motivasi bahwa motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan adanya harapan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Jika peluang dan harapan yang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan semakin rendah, Sudrajat (2008). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Undang-undang perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Lumbanturuan (2005:19), Administrasi Perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara pengenaan dan pemungutan pajak. Menurut penelitian Marfuah (2010), wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari adanya *tax penalty* sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan. Sesuai teori motivasi yang menyatakan bahwa motivasi adalah akibat suatu hasil yang ingin dicapai seseorang, maka wajib

pajak badan harus teliti dalam melaksanakan administrasi perpajakannya, agar tujuan untuk terhindar dari sanksi administrasi yang ada dapat dicapai. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

Moral Wajib Pajak adalah suatu sikap dan sifat apa saja yang dimiliki oleh seseorang selaku responden terutama terkait aspek sikap dan kejujuran dalam dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Somnya dan Heru (2011), Cummings et al (2005) mengatakan bahwa moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Semakin baik moral wajib pajak, maka akan semakin rendah keinginannya untuk melakukan *tax planning*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Moral wajib pajak berpengaruh secara negatif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

## METODE

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden di mana unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 2007:30). Dari 110 kuesioner yang disebar, kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya sebanyak 10 kuesioner. Jadi jumlah sampel pengamatan sebanyak 100 pengamatan yang diambil dari 35 perusahaan.

Pengukuran menggunakan skala interval (*interval scale*) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4), dan sangat setuju (5)

Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama dan Madya Semarang sebanyak 35 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS V.21.

### **Variabel Dependen**

#### **Tax Planning**

Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menurut Zain (2008 : 1) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Menurut Handayani (2004) dan Suandy (2006), perencanaan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, tarif pajak, dan moral wajib pajak.

### **Variabel independen**

#### **Kebijakan perpajakan (X1)**

Hamadah (2010) kebijakan perpajakan (*Tax Policy*), dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang dilakukan secara serempak, guna memperoleh tujuan tertentu. *Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kewenangan untuk merencanakan sendiri pajaknya dengan cara menghitung, membayar sendiri pajaknya serta melakukan pembukuan. Menurut Rahayu (2010:101), *self assesment system* adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan

sendiri pajaknya. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka hal ini membuat Wajib Pajak termotivasi merencanakan pelaporan pajaknya. Menurut Hamadah (2010), kebijakan perpajakan diukur dengan indikator pengetahuan tentang self assesment system, pengetahuan tentang *witholding tax*, dan perbedaan pembebanan tarif pajak.

#### **Undang-undang perpajakan (X2)**

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya, dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. Menurut Hamadah (2010), indikator undang-undang perpajakan diukur dengan pemahaman tentang undang-undang perpajakan, ketidaksempurnaan undang-undang perpajakan dan pengecualian penghasilan bukan objek pajak.

#### **Administrasi perpajakan (X3)**

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Lumbanturuan (2005:19), Administrasi Perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari *tax penalty* sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan. Sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya tidak terjadi bila wajib pajak mengerti dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Untuk menghindari

sanksi administratif, wajib pajak harus mengetahui sarana, batas, waktu, angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Menurut Hamadah (2010) indikator variabel yang digunakan adalah sanksi administrasi, pemahaman peraturan perpajakan, dan *tax penalty*.

#### Moral wajib pajak (X4)

Moral Wajib Pajak adalah suatu sikap dan sifat apa saja yang dimiliki oleh seseorang selaku responden terutama terkait aspek sikap dan kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Moral wajib pajak berhubungan dengan perasaan dan menyangkut prinsip hidup seseorang (Veronica, 2009). Contohnya melanggar etika, perasaan bersalah, serta prinsip hidup merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan *tax planning*. Moral Wajib Pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Mustikasari (2007) indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip kejujuran, keinginan diakui keberadaannya, prinsip rasa bersalah dan perasaan puas atau bangga.

#### METODE PENGUMPULAN DATA DAN METODE ANALISIS DATA

Metode penelitian menggunakan data primer sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuisioner pada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama dan Madya Semarang yang sedang menyetorkan pajaknya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS V.21. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik atau tidak. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Perpajakan	100	14.00	30,00	23,3500	3,03307
Undang-Undang Perpajakan	100	12.00	25.00	19,1000	2,90071
Administrasi Perpajakan	100	14.00	25.00	20,7500	2,77206
Moral Wajib Pajak	100	8.00	20.00	15,0000	2,84268
Tax Planning	100	12.00	25.00	20,1900	2,82734

Variabel kebijakan perpajakan (X1) nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum 30, sehingga diperoleh nilai rata-rata 23.3500 dan standar deviasi sebesar 3.03307. Variabel undang-undang perpajakan (X2) mempunyai nilai minimum 12, nilai maksimum sebesar 25, sehingga diperoleh rata-rata 19.1000 dan standar deviasi sebesar 2.90071. Variabel administrasi perpajakan (X3) mempunyai nilai minimum 14,

nilai maksimum 25 sehingga diperoleh nilai rata-rata 20.7500 dan standar deviasi sebesar 2.77206. Variabel moral wajib pajak (X4) mempunyai nilai minimum 8, nilai maksimum 20, sehingga diperoleh nilai rata-rata 15.0000 dan standar deviasi sebesar 2.84268. Variabel *tax planning* (Y) mempunyai nilai minimum 12, nilai maksimum 25 sehingga diperoleh nilai rata-rata 20.1900 dan standar deviasi sebesar 2.82734.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Pada uji normalitas nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 0,822 dan tidak signifikan pada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa uji normalitas terpenuhi. Uji Multikolinieritas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai kebijakan perpajakan (1,650), undang-undang perpajakan

(1,654), administrasi perpajakan (1,583), dan moral wajib pajak (1,304). Hasil ini membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Pada pengujian hipotesis dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan. Berikut adalah hasil uji parsial (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel 2.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.786	1.648		.477	.635		
KP	.297	.077	.319	3.866	.000	.606	1.650
UUP	.269	.080	.276	3.346	.001	.604	1.654
AP	.171	.082	.168	2.082	.040	.632	1.583
MP	.251	.073	.253	3.451	.001	.767	1.304
<i>Dependent Variable: TP</i>							

Variabel kebijakan perpajakan memiliki koefisien regresi bertanda positif yaitu 3,866. Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  **diterima**. Pengetahuan tentang kebijakan perpajakan dapat diukur dengan menggunakan beberapa alternatif yang ada di dalam kebijakan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, variabel kebijakan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* pada KPP Pratama dan Madya Semarang. Hal ini mengindikasikan, bahwa semakin tinggi pengetahuan manajemen perusahaan tentang alternatif yang dapat digunakan di dalam kebijakan perpajakan, maka semakin tinggi pula manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif responden atas pertanyaan yang mana mayoritas responden setuju bahwa dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya lebih rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan

oleh Wibowo dan Yenni (2013). Penelitian ini konsisten dengan teori atribusi. Teori ini mencoba meneliti sebab-sebab tindakan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Semakin tinggi pengetahuan manajemen perpajakan tentang kebijakan perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia, maka akan semakin tinggi pula motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

Hasil uji hipotesis kedua memiliki koefisien regresi bertanda positif yaitu 3,466. Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  **diterima**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria (2010) bahwa undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Semakin banyak celah-celah yang terdapat dalam undang-undang, maka semakin tinggi pula kesempatan manajemen perusahaan untuk merencanakan pajaknya. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif responden yang mana mayoritas responden setuju bahwa adanya

perlakuan perpajakan yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan secara sempurna, maka wajib pajak dapat mencari celah-celah untuk mengefisienkan beban pajaknya. Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai objek pajak akan menimbulkan usaha perencanaan pajak untuk meminimalisasikan beban pajak terutang, yang disebut dengan *deductible expense*. Contohnya saja pemberian natura kepada karyawan tidak diperlakukan sebagai *deductible expense*, sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan. Oleh karena itu perusahaan memberikannya ke dalam daftar gaji karyawan sehingga bisa diperlakukan sebagai *deductible expense*. Sesuai teori motivasi bahwa motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan adanya harapan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Jika peluang dan harapan yang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan semakin rendah. Apabila celah-celah yang dapat dimanfaatkan manajemen dalam melakukan *tax planning* semakin banyak, maka motivasi untuk melakukan *tax planning* akan semakin tinggi.

Hasil uji hipotesis untuk administrasi perpajakan mempunyai signifikansi 0,040 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Karena nilai hasil uji t untuk variabel administrasi perpajakan lebih kecil dari 0,05 maka  $H_4$  **diterima**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fad'aq (2010). Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, administrasi adalah sebuah sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Hasil analisis deskriptif atas pernyataan yang mana 47 responden setuju bahwa wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari adanya *tax penalty* sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan. *Tax planning* dilakukan untuk memperkecil kemungkinan dikenakannya sanksi-sanksi pajak tersebut. Sesuai teori

motivasi yang menyatakan bahwa motivasi adalah akibat suatu hasil yang ingin dicapai seseorang, maka wajib pajak badan harus teliti dalam melaksanakan administrasi perpajakannya, agar tujuan untuk terhindar dari sanksi administrasi yang ada dapat dicapai.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel moral wajib nilai signifikansi 0,001 dan berpengaruh positif. Sehingga  $H_5$  dinyatakan **ditolak**, dan tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Somya dan Heru (2011). Moral wajib pajak berpengaruh positif karena menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam peraturan perpajakan. Hal ini adanya moral wajib pajak yang baik dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan tidak menyalahi aturan yang ada dalam perundang-undangan. Jika semakin manajemen perusahaan mempunyai moral yang sangat baik, maka semakin baik pula manajemen perusahaan melakukan *tax planning* dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif responden yang mana mayoritas responden setuju jika perencanaan pajak yang dilakukan dalam skala besar dan menyalahi peraturan yang berlaku, maka termasuk tindakan yang melanggar etika. Sesuai teori atribusi yang mengkaji perilaku seseorang dari faktor internal dan eksternalnya. Moral adalah kesadaran yang timbul dari dalam hati nurani seseorang. Moral yang baik tentu akan menghasilkan pribadi yang baik pula. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Yenni (2013) bahwa jika semakin manajemen perusahaan mempunyai moral yang sangat baik, maka semakin baik pula manajemen perusahaan melakukan *tax planning* dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan teori motivasi yang menyebutkan bahwa faktor intrinsik yang mempengaruhi perilaku seseorang ialah pekerjaan, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karier dan pengakuan orang lain. Jika seorang pegawai

mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik, keberadaannya akan diakui oleh teman-temannya. Selain itu kesempatan untuk memperoleh kenaikan jabatan juga lebih terbuka

lebar. Apabila wajib pajak dapat menekan beban pajaknya seminimal mungkin dengan melaksanakan *tax planning*, maka akan timbul rasa puas atas keberhasilannya itu.

Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel 3.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	481.907	4	120.477	36.982	.000 <sup>a</sup>
	Residual	309.483	95	3.258		
	Total	791.390	99			

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.20 nilai F diperoleh sebesar 36.982 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_1$  **diterima**, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *tax planning*. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kelima variabel bebas menunjukkan nilai sebesar 59,2%. Variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan perencanaan pajak wajib pajak badan. Besarnya pengaruh keempat variabel tersebut adalah sebesar 59,2%, hal ini memiliki makna bahwa semakin tinggi rendahnya tindakan perencanaan pajak oleh wajib pajak badan, dipengaruhi oleh keempat variabel independen yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak sebesar 59,2%. Sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang diluar model penelitian ini. Terlepas dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak, wajib pajak khususnya badan harusnya mematuhi

aturan yang ada. Sebagai warga negara yang baik dan berbakti terhadap negaranya, seorang wajib pajak harus membayar pajak dengan semestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan membayar pajak dengan semestinya karena membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan agar program-program pemerintah khususnya pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Langsung ataupun secara tidak langsung wajib pajak akan merasakan dampak perbedaan dari meningkatnya pembangunan negara yang dibiayai oleh pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamadah (2010).

Berdasarkan teori atribusi yang berusaha untuk meneliti perilaku individu jika ditinjau dari faktor eksternal dan internalnya, pada penelitian ini terdapat tiga variabel eksternal yang digunakan, yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Sedangkan variabel moral wajib pajak, adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

#### Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Change Statistics Sig. F Change
1	.780 <sup>a</sup>	.609	.592		1.80492	.000

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa nilai koefisien *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,592, hal ini berarti 59,2% variabel *tax planning* dapat dipengaruhi oleh variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak. Sedangkan sisanya (100% - 59,2=40,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

## SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Secara simultan keempat variabel ini berpengaruh terhadap *tax planning*. KPP Pratama dan Madya Semarang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja, mutu, kualitas, dan disiplin yang tinggi agar wajib pajak lebih taat membayar pajak dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Variabel dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan variabel *tax planning* sebesar 59,2%. Variabel lain yang dapat ditambahkan misalnya variabel *loopholes*, tarif pajak, dan risiko deteksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suandy, Early. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_.2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fad'aq, Fatimah. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan dalam Melakukan *Tax Planning*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan ke IV. Universitas Diponegoro.
- Hamadah, Ida. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan dalam Melakukan *Tax Planning*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hamid, Abdul. 2007. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Jakarta. FEIS UIN.
- harissuryasmintd.blogspot.com. Persepsi dan atribusi. <http://harissuryasmintd.blogspot.com/2012/01/persepsi-dan-atribusi.html> (teori atribusi)
- id.scribd.com/doc. Ketentuan skala interval. <http://id.scribd.com/doc/96919912/Metopen-Jogiyanto> .
- Indriatoro, Nur dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta: 2010.
- Lumbantoruan, S. 2005. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Marfuah. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan dalam melakukan *Tax Planning*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Meida, Jofita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan dalam Melakukan *Tax Planning*. Jawa Timur. Universitas Pembangunan Nasional.
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi. Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satria, Novrian. 2010. Pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Surakarta. Universitas Negeri Surakarta.
- Somnya, Mienati dan Heru, Jaraka. 2011. Pengaruh moderasi sosio demografi terhadap hubungan antara moral-etika pajak dan *tax avoidnace* pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Surabaya. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Suandy, Early. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_.2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung: 2008.
- Wibowo, Stephanie dan Yenni Mangoting. 2013. Analisis faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *Tax Planning*. Surabaya. Universitas Kristen Petra.
- www.hukumonline.com. Undang-Undang PPH Pasal 2 ayat (1) no. 36 Tahun 2009 tentang

Subjek	Bentuk	Usaha
Pajak. <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl56047/node28029">http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl56047/node28029</a>	Tetap. <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl56047/node28029">http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl56047/node28029</a>	
<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> .Undang-Undang Pajak	Zain Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan.	
Penghasilan pasal 6 tentang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan	Salemba Empat: Jakarta	